



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MANSUR bin DAENG PARANI**;
Tempat lahir : Pemusiran (Kuala Jambi);
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawang RT.002 / RW.007, Desa/Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Pemilik Kapal KM. Tanpa Nama;

Terdakwa II

Nama lengkap : **DARMAWI alias MAWI alias ATAN bin MURAD**;
Tempat lahir : Sawang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muka Limus, RT 002/RW 008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I MANSUR Bin DAENG PARANI dan Terdakwa II DARMAWI Alias MAWI Alias ATAN Bin MURAD bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal motor Tanpa nama GT.3 Bermesin Dompeng. Dirampas untuk negara
 - Batu Granit Ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak \pm 12 (Dua Belas) Ton. Dikembalikan kepada PT. SOL melalui saksi SETYA BUDIANTO
 - 6 (Enam) Buah Ember Plastik ukuran yang berbeda. Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa I Mansur bin Daeng Parani yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, serta mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa II Darmawi alias Mawi alias Atan bin Murad yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MANSUR Bin DAENG PARANI bersama-sama dengan terdakwa II **DARMAWI Alias MAWI Alias ATAN Bin MURAD** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Perairan Pulau Merak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Meral Kab. Karimun pada titik Koordinat 0° 58 ' 15.7 " N-130° 23 ' 48.2 " E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Sawang Kec. Kundur Kab. Karimun menggunakan 1 (satu) unit Kapal Tanpa Nama menuju perairan PT. PACIFIC dan sesampainya di daerah perairan PT. PACIFIC sekira jam 18.00 Wib, ternyata tidak ada tongkang yang muat batu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat di daerah Pulau sipedas Kab. Karimun. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menuju jalan pulang, di perjalanan tepatnya di Perairan Pulau Merak Kec. Meral Kab. Karimun dengan titik koordinat 0°58'15.7"N-103°23'48.2"E Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada Tag Boat yang sedang menarik Tongkang yang bermuatan Batu Granit milik PT. SOL kemudian Terdakwa II selaku Nahkoda atau tekong pompong merapat ke Tongkang milik PT. SOL tersebut kemudian Terdakwa I langsung mengikat tali kapal pompon Terdakwa I ke Tongkang milik PT. SOL tersebut dimana mesin pompong tetap dalam keadaan hidup dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke atas tongkang dengan cara memanjat dimana masing-masing membawa ember dan sesampainya di atas tongkang, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil Batu granit yang ada di dalam Tongkang tersebut dengan menggunakan ember plastik bekas cat lalu di masukan ke dalam pompong sedangkan Tongkang tersebut sambil berjalan.
- Kemudian saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengambil batu granit didalam kapal tongkang milik PT. SOL tersebut, 1 (satu) jam kemudian datang kapal Patroli Polairud Polres karimun melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Polairud Kolong, Kab. Karimun untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil Batu Granit yang berada di atas Kapal Tongkang PT. SOL tersebut tanpa izin dari PT. SOL.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, pihak PT. SOL melalui Kuasanya yaitu saksi SETYA BUDIYANTO Bin MISDIYANTO mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Setya Budiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan kepala cabang PT. SOL (Sandico Ocean Line Kabupaten Karimun) berdasarkan surat penunjukan dari PT. SOL (Sandico Ocean Line) pusat dengan akta Notaris Effendi Wirswanto, SH;
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain mengambil barang berupa batu granit tanpa izin milik PT. SOL (Sandico Ocean Line);
 - Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di atas tongkang Buana Ocean 12 yang sedang di Tarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8 di Perairan Pulau Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan titik koordinat di 0°58'15.7"N-103°23'48.2"E;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan barang tanpa izin milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) tersebut, setibanya di Kantor Sat Polairud Polres Karimun saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. SOL (Sandico Ocean Line);
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dari Alak yang bekerja sebagai Manager Operasional PT. SOL (Sandico Ocean Line) melalui handphone yang menyebutkan bahwa batu Granit di Tongkang Buana Ocean 13 yang sedang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8 diambil tanpa izin dengan menggunakan pompon tanpa nama yang telah ditangkap oleh anggota Patroli Sat Polairud Polres Karimun;
 - Bahwa setahu saksi batu granit milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) yang sedang diangkut dengan menggunakan tongkang Buana Ocean 13

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



- tersebut mengangkut sebanyak 4449 (empat ribu empat ratus empat puluh Sembilan) ton dengan tujuan pengangkutan ke Singapura;
- Bahwa setahu saksi jumlah batu granit yang hilang pada saat ditarik adalah lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) ton, namun yang ditemukan di kapal pompon tanpa nama tersebut adalah sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) ton;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara persisnya Para Terdakwa mengambil batu granit yang berada di tongkang Buana Ocean 13 tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada PT. SOL (Sandico Ocean Line) untuk mengambil batu granit tersebut;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. SOL (Sandico Ocean Line) adalah sejumlah lebih kurang 12 (dua belas) ton batu granit seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **Safari Dauri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengambilan barang berupa batu granit tanpa izin milik PT. SOL (Sandico Ocean Line);
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di atas tongkang Buana Ocean 12 yang sedang di Tarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8 di Perairan Pulau Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan titik koordinat di 0°58'15.7"N-103°23'48.2"E;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Master Loading di PT. Pasifik Granitama;
- Bahwa batu granit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah batu granit yang dibeli oleh PT. SOL (Sandico Ocean Line) sebagai pemilik tongkang Buana 13 dari PT. Pasifik Granitama dan saksi adalah orang yang melakukan pengaturan pengisian batu granit dari PT. Pasifik Granitama;
- Bahwa tongkang buana 13 yang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8 awalnya mengisi batu granit pada PT. Pasifik Granitama pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 dengan ukuran batu granit yang dimuat adalah batu granit ukuran $\frac{3}{4}$;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batu granit tersebut akan dibawa oleh PT. SOL (Sandico Ocean Line) dengan menggunakan tongkang Buana 13 ke Singapura;
 - Bahwa jumlah batu granit yang dimuatkan ke tongkang buana 13 tersebut adalah sebanyak kurang lebih 4449 (empat ribu empat ratus empat puluh Sembilan) ton;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah batu granit yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh PT. SOL (Sandico Ocean Line);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil batu granit tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil batu granit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **Akto Priyanto A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfredo dan Om Kenedi pada saat Patroli pada wilayah perairan Kabupaten Karimun dengan menggunakan Kapal Patroli nomor lambung XXXI-30-1002;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang tanpa izin berupa batu granit milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Pulau Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karikmun pada titik koordinat 0°58'15.7"N-103°23'48.2"E di atas tongkang Buana Ocean 13 yang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan pengambilan batu granit yang ada di atas tongkang Buana Ocan 13 yang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8 tersebut dimana Terdakwa I berperan sebagai pemilik kapal motor tanpa nama, Terdakwa II berperan sebagai Nahkoda kapal motor tanpa nama serta Mamat sebagai ABK kapal motor tanpa nama;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim sedang melaksanakan Patroli Rutin pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB sampai hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, lalu sesampainya saksi disekitaran perairan Pulau Merak, saksi melihat ada 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama dengan bermesin dompeng warna hitam yang merapat disamping

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri Tongkang Buana Ocean 13 yang sedang berlayar dengan ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8. Kemudian kapal Patroli mendekati kapal motor tanpa nama tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan pengambilan batu granit yang ada di tongkang Buana Ocean 13 dan kemudian saksi bersama dengan anggota patroli lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan batu granit tersebut dengan cara memanjat ke atas tongkang buana Ocean 13 dan dengan menggunakan 6 (enam) buah ember untuk memindahkan batu granit tersebut setelah ember penuh kemudian Para Terdakwa menumpahkan ember berisi batu granit tersebut ke kapal tanpa nama milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dibawa ke Sat Polairud Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan pengambilan batu granit di tongkang yang sedang berlayar namun Para Terdakwa tidak mengingat nama tongkang-tongkang tersebut;
- Bahwa setahu saksi pihak Tug Boat Tanjung Bahari 8 yang sedang menarik tongkang Buana Ocean 13 tersebut tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil batu granit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh PT. SOL (Sandico Ocean Line);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama GT. 03 dengan bermesin dompeng warna hitam dan muatan berupa batu granit ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton yang berada di kapal motor tanpa nama serta 6 (enam) buah ember berbeda ukuran merupakan ember yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil batu granit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas hal tersebut;

4. **Alfredo Orlando Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Akto Priiyanto dan Om Kenedi pada saat Patroli pada wilayah perairan Kabupaten Karimun dengan menggunakan Kapal Patroli nomor lambung XXXI-30-1002;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang tanpa izin berupa batu granit milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Pulau Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karikmun pada titik koordinat 0°58'15.7"N-103°23'48.2"E di atas tongkang Buana Ocean 13 yang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan pengambilan batu granit yang ada di atas tongkang Buana Ocan 13 yang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8 tersebut dimana Terdakwa I berperan sebagai pemilik kapal motor tanpa nama, Terdakwa II berperan sebagai Nahkoda kapal motor tanpa nama serta Mamat sebagai ABK kapal motor tanpa nama;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim sedang melaksanakan Patroli Rutin pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB sampai hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, lalu sesampainya saksi disekitaran perairan Pulau Merak, saksi melihat ada 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama dengan bermesin dompeng warna hitam yang merapat disamping kiri Tongkang Buana Ocean 13 yang sedang berlayar dengan ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8. Kemudian kapal Patroli mendekati kapal motor tanpa nama tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan pengambilan batu granit yang ada di tongkang Buana Ocean 13 dan kemudian saksi bersama dengan anggota patroli lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan batu granit tersebut dengan cara memanjat ke atas tongkang buana Ocean 13 dan dengan menggunakan 6 (enam) buah ember untuk memindahkan batu granit tersebut setelah ember penuh kemudian Para Terdakwa menumpahkan ember berisi batu granit tersebut ke kapal tanpa nama milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dibawa ke Sat Polairud Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan pengambilan batu granit di tongkang yang sedang berlayar namun Para Terdakwa tidak mengingat nama tongkang-tongkang tersebut;
- Bahwa setahu saksi pihak Tug Boat Tanjung Bahari 8 yang sedang menarik tongkang Buana Ocean 13 tersebut tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil batu granit tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh PT. SOL (Sandico Ocean Line)
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama GT. 03 dengan bermesin dompok warna hitam dan muatan berupa batu granit ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton yang berada di kapal motor tanpa nama serta 6 (enam) buah ember berbeda ukuran merupakan ember yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil batu granit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mansur bin Daeng Parani;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I tahu dan mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pengambilan barang tanpa izin berupa batu granit di tongkang yang sedang ditarik oleh Tug Boat di Perairan Merak, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I berangkat dari Sawang menggunakan kapal tanpa nama menuju perairan PT. Pasifik dan sesampainya di perairan PT. Pasifik sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dan kawan-kawan tidak melihat ada kapal tongkang sedang melakukan muat batu, lalu Terdakwa I dan kawan-kawan beristirahat di daerah sipedas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan kawan-kawan mau pulang, diperjalanan di Perairan Pulau Merak Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Terdakwa I dan kawan-kawan melihat ada Tug Boat yang menarik tongkang dengan muatan kapal granit lalu Terdakwa II selaku nahkoda kapal tanpa nama merapat ke tongkang tersebut, sedangkan Terdakwa I langsung mengikat tali pompong ke tongkang dan mesin kapal pomping dibiarkan tetap hidup lalu Terdakwa I dan kawan-kawan naik ke atas tongkang dengan cara memanjat dengan masing-masing membawa ember dan sesampainya di atas tongkang, Terdakwa I dan kawan-kawan langsung mengambil batu granit dengan menggunakan ember plastik lalu dimasukkan ke dalam pompon;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan melakukan pengambilan tersebut selama 1 (satu) jam sebelum ditangkap oleh kapal Patroli Polairud Polres Karimun;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan pengambilan batu granit tanpa izin tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan kawan-kawan setelah mengambil batu granit tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Midun, Jul Lori dan Rahim yang tinggal di Bunut, Kabupaten Karimun dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk berat 3,5 (tiga koma lima) ton;
- Bahwa Terdakwa I sudah menjual kepada Midun sebanyak 3 (tiga) kali, kepada Jul Kori baru satu kali dan dijual kepada Rahim juga baru 1 (satu) kali;
- Bahwa total batu granit yang diambil oleh Terdakwa I dari tongkang tersebut adalah sejumlah 12 (dua belas) ton;
- Bahwa kapal tanpa nama yang digunakan untuk melakukan pengambilan barang berupa batu granit di tongkang Buana Ocean 13 tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai nahkoda kapal;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan berlayar dari Pelabuhan Sawang ke Perairan Pulau Merak sampai dengan sandar di tongkang Buana Ocean 13 tersebut adalah tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan dokumen kapal;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, Terdakwa I membayar gaji tiap-tiap orang yang ikut dalam perbuatan tersebut, Terdakwa II dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap trip, Mamat dan Budi masing-masing mendapat gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan perbuatan pengambilan batu granit yang ada di atas tongkang sudah dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II dan kawan-kawan lainnya tidak memiliki izin untuk mengambil batu granit tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan batu granit tersebut dipergunakan Terdakwa I untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Terdakwa II Darmawi alias Mawi alias Atan bin Murad;

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II tahu dan mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pengambilan barang tanpa izin berupa batu granit di tongkang yang sedang ditarik oleh Tug Boat di Perairan Merak, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II berangkat dari Sawang menggunakan kapal tanpa nama menuju perairan PT. Pasifik dan sesampainya di perairan PT. Pasifik sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa II dan kawan-kawan tidak melihat ada kapal tongkang sedang melakukan muat batu, lalu Terdakwa II dan kawan-kawan beristirahat di daerah sipedas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan kawan-kawan mau pulang, diperjalanan di Perairan Pulau Merak Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Terdakwa II dan kawan-kawan melihat ada Tug Boat yang menarik tongkang dengan muatan kapal granit lalu Terdakwa II selaku nahkoda kapal tanpa nama merapat ke tongkang tersebut, sedangkan Terdakwa I langsung mengikat tali pompong ke tongkang dan mesin kapal pompong dibiarkan tetap hidup lalu Terdakwa II dan kawan-kawan naik ke atas tongkang dengan cara memanjat dengan masing-masing membawa ember dan sesampainya di atas tongkang, Terdakwa II dan kawan-kawan langsung mengambil batu granit dengan menggunakan ember plastik lalu dimasukkan ke dalam pompon;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan melakukan pengambilan tersebut selama 1 (satu) jam sebelum ditangkap oleh kapal Patroli Polairud Polres Karimun;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan pengambilan batu granit tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbautan pengambilan barang berupa batu granit di atas tongkang karena diajak oleh Terdakwa dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap tripnya;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai Nahkoda kapal tanpa nama yang dipergunakan untuk mengangkut batu granit yang diambil oleh Para Terdakwa dari kapal tongkang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Gros Ton (GT) kapal pompong tanpa nama yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut karena kapal tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa I menjual batu granit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui harga jual batu granit tersebut oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari pemilik batu granit tersebut untuk diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh pemilik batu granit tersebut;
- Bahwa kapal pompong tanpa nama yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan maupun kepemilikan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh dari upah yang dibayarkan oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama GT 3 Bermesin Dompeng;
2. Batu Granit ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) Ton;
3. 6 (enam) buah Ember Plastik ukuran yang berbeda.

yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 182/Pen.Pid/2020/PN Tbk. tertanggal 24 Agustus 2020 sehingga telah sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB ditangkap oleh saksi Akto Priyanto dan rekannya pada saat melakukan Patroli rutin di Perairan Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun karena melakukan pencurian batu granit milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) di tongkang Buana Ocean 13 yang sedang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa bertolak dari Pelabuhan Sawang menuju perairan PT. Pasifik untuk melihat apakah ada batu granit yang sedang dimuat atau tidak, karena pada saat itu tidak ada, maka selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan rekan lainnya melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sipedas. Kemudian setelah beristirahat, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ketika berada di Perairan Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Para Terdakwa melihat ada sebuah tongkang yang sedang mengangkut batu granit ditarik dengan menggunakan Tug Boat, lalu Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mendekati dan sandar di samping tongkang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II selaku Nahkoda kapal tanpa nama mendekati tongkang tersebut, lalu Terdakwa I dan ABK lainnya memanjat tongkang tersebut dan memindahkan batu granit yang diangkut oleh tongkang buana Ocean 13 dengan menggunakan 6 (enam) buah ember, lalu ditumpahkan di kapal tanpa nama yang dinahkodai oleh Terdakwa II;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan pencurian batu granit sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri batu granit tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemilik kapal tanpa nama yang dipergunakan untuk mencuri tersebut, menjual batu granit hasil pencurian dan membayar upah untuk Terdakwa II dan ABK lainnya;
- Bahwa Terdakwa II diberikan upah oleh Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap trip, sedangkan ABK lainnya diberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil batu granit tersebut kepada PT. SOL (Sandico Ocean Line);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama GT 3 Bermesin Dompeng, 6 (enam) buah Ember Plastik ukuran yang berbeda merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mencuri batu granit tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa batu granit ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) Ton merupakan barang bukti milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa total kerugian PT. SOL (Sandico Ocean Line) adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Mansur bin Daeng Parani dan Terdakwa II Darmawi alias Mawi alias Atas bin Murad** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada **Terdakwa I Mansur bin Daeng Parani dan Terdakwa II Darmawi alias Mawi alias Atas bin Murad ;**

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya selain itu juga unsur ke-2 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang



yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB ditangkap oleh saksi Akto Priyanto dan rekannya pada saat melakukan Patroli rutin di Perairan Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun karena melakukan pencurian batu granit milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) di tongkang Buana Ocean 13 yang sedang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa bertolak dari Pelabuhan Sawang menuju perairan PT. Pasifik untuk melihat apakah ada batu granit yang sedang dimuat atau tidak, karena pada saat itu tidak ada, maka selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan rekan lainnya melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sipedas. Kemudian setelah beristirahat, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ketika berada di Perairan Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Para Terdakwa melihat ada sebuah tongkang yang sedang mengangkut batu granit ditarik dengan menggunakan Tug Boat, lalu Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mendekati dan sandar di samping tongkang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II selaku Nahkoda kapal tanpa nama mendekati tongkang tersebut, lalu Terdakwa I dan ABK lainnya memanjat tongkang tersebut dan memindahkan batu granit yang diangkut oleh



- tongkang buana Ocean 13 dengan menggunakan 6 (enam) buah ember, lalu ditumpahkan di kapal tanpa nama yang dinahkodai oleh Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri batu granit tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemilik kapal tanpa nama yang dipergunakan untuk mencuri tersebut, menjual batu granit hasil pencurian dan membayar upah untuk Terdakwa II dan ABK lainnya;
 - Bahwa Terdakwa II diberikan upah oleh Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap trip, sedangkan ABK lainnya diberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil batu granit tersebut kepada PT. SOL (Sandico Ocean Line);
 - Bahwa total kerugian PT. SOL (Sandico Ocean Line) adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Para Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Para Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian batu granit milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) di tongkang buana Ocean 13 yang sedang ditarik oleh Tug Boat Tanjung Bahari 8 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 05.00 WIB di Perairan Merak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dimana Terdakwa I berperan sebagai pemilik kapal, menjual batu granit hasil curian dan menggaji Terdakwa II beserta ABK lainnya, sedangkan



Terdakwa II berperan sebagai Nahkoda Kapal motor tanpa nama yang dipergunakan dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau, maka unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara yang digunakan oleh pelaku untuk dapat sampai kepada barang yang ditujunya. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merapatkan kapal motor tanpa nama yang dinakhodai oleh Terdakwa II ke tongkang yang sedang ditarik oleh Tug boat kemudian Para Terdakwa memanjat ke tongkang tersebut dan memindahkan batu granit yang ada di tongkang dengan menggunakan ember ke kapal motor tanpa nama milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** telah terbukti, sehingga unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SOL (Sandico Ocean Line);
- Perbuatan Para Terdakwa sudah sering kali dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan PT. SOL (Sandico Ocean Line);

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama GT 3 Bermesin Dompeng merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mencuri batu granit milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) tersebut dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah Ember Plastik ukuran yang berbeda yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memindahkan batu granit dari tongkang ke kapal motor tanpa nama milik Terdakwa I, maka sudah sepatutnya bahwa terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa batu granit ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) Ton merupakan barang bukti milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) yang dicuri oleh Para Terdakwa diketahui dari fakta hukum dipersidangan merupakan milik PT. SOL (Sandico Ocean Line) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. SOL (Sandico Ocean Line) melalui saksi Setya Budiyanto selaku kepala cabang PT. SOL (Sandico Ocean Line) di Karimun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MANSUR bin DAENG PARANI dan Terdakwa II DARMAWI alias MAWI alias ATAS bin MURAD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MANSUR bin DAENG PARANI dan Terdakwa II DARMAWI alias MAWI alias ATAS bin MURAD** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama GT 3 Bermesin Dompeng;
Dirampas untuk negara;
 - Batu Granit ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) Ton;
Dikembalikan kepada PT. SOL (Sandico Ocean Line) melalui saksi Setya Budiyanto;
 - 6 (enam) buah Ember Plastik ukuran yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh kami, GRACIOUS KESUMA PRINSTAMA PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKA FAUZAN, S.H., RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

G.K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando